QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Kabupaten Bireuen dengan mempertimbangkan keindahan dan ketertiban guna menghilangkan kesemrautan bangunan akibat tidak adanya regulasi yang jelas sebagai pedoman Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan karakteristik, nilai-nilai dan budaya Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menetapkan suatu aturan guna menata dan menghilangkan kesemrautan dimaksud;

b. bahwa persyaratan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bireuen perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan pembangunan yang semakin meningkat dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendaya gunaan Tanah Terlantar;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangunan Yang Berdiri Sendiri;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Induk, Rehabilitasi, Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

18. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Kewenangan Badan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPKKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU, Pertamben adalah Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
10. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
11. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah Bireuen.
12. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

13. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola banguan atau bagian bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan.
14. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku serta sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselaman bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
18. Bangunan untuk Kepentingan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.

19. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
20. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mangadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
21. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau manambah bangunan yang ada, termasuk pekejaan membongkar yang berhubugan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
22. Garis sempadan adalah garis khayal yang di tarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.
23. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antar luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Tinggi Bangunan (KTB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bireuen.
28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnyan disingkat dengan RTBL adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dalam Kabupaten Bireuen.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Penyidikan tindak pidana di Bidang Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana di bidang pelanggar Izin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

FUNGSI BANGUNAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

(1) Fungsi bangunan merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan bangunannya.

(2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya serta fungsi khusus.

(3) Dalam satu bangunan dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penetapan Fungsi Bangunan

Pasal 3

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, apartement dan rumah tinggal sementara.

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.

(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi Bangunan Perkantoran, Perdagangan, Perindustrian, Perhotelan, Wisata dan Rekreasi, Terminal dan Bangunan Pelayanan lainnya.

(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.

(5) Fungsi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri terkait.

Pasal 4

(1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanen, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi ketinggian dan/atau kepemilikan.

(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus.

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanen meliputi bangunan permanen, bangunan semi permanen dan bangunan darurat atau sementara.

(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran meliputi bangunan tingkat resiko kebakaran tinggi, tingkat resiko kebakaran sedang dan tingkat risiko kebakaran rendah.

(5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(6) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi bangunan dilokasi padat, bangunan dilokasi sedang, dan bangunan di lokasi renggang.

(7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi bangunan bertingkat tinggi, bangunan bertingkat sedang dan bangunan bertingkat rendah.

(8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi bangunan milik negara, bangunan milik badan usaha dan bangunan milik perorangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Fungsi dan Klasifikasi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.

(2) Fungsi dan Klasifikasi bangunan diusulkan oleh pemilik bangunan dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan fungsi khusus yang di tetapkan oleh Pemerintah dalam izin mendirikan bangunan berdasarkan RTRWK, RDTRK dan / atau RTBL.

Bagian Ketiga
Perubahan fungsi bangunan

Pasal 6

(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan.

(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknik bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.

(3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan.

(4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan bangunan kecuali bangunan fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

Untuk mendapatkan IMB, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis bermaterai secukupnya dengan mengetahui camat setempat kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Photo Copy KTP.
2. Photo Copy bukti kepemilikan tanah yang sah (Sertifikat, Akte Jual Beli, Surat Keterangan Tanah).
3. Gambar Rencana Bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Photo Copy Izin Gangguan (HO) untuk IMB tertentu.
5. Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan.
6. Tanda Lunas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
7. Surat Pernyataan tidak akan merubah bentuk bangunan sesuai dengan permohonan.
8. Surat Keterangan Geuchik bahwa lokasi tanah tidak dalam status sengketa.

BAB IV

PEMBINAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

(1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

(2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan.

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 9

(1) Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan harus memperhatikan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ditentukan sebagai berikut :
   a. Jalan Negara : 20 M dinding terdepan dari as jalan
   b. Jalan Provinsi : 15 M dinding terdepan dari as jalan
   c. Jalan Kabupaten : 10 M dinding terdepan dari as jalan
   d. Jalan Desa : 6 M dinding terdepan dari as jalan

(2) Pengaturan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk lokasi dan bangunan tertentu (Kantor Pemerintahan, Sarana Ibadah, Pendidikan, Kesehatan) dengan jarak GSB minimal 30 M dinding terdepan dari as jalan negara.

BAB V

SANKSI ADMISTRATIF

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

(1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan pembangunan;
   c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
   d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
   e. pembekuan izin mendirikan bangunan;
   f. pencabutan izin mendirikan bangunan;
   g. perintah pembongkaran bangunan.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3) Jenis Penggunaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4) Penyediaan jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dibidang jasa konstruksi

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang bangunan agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang bangunan;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang bangunan;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang bangunan;
   e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen menyangkut IMB serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang bangunan;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melanggar seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pidana bangunan;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelacaran penyidikan tindak pidana dibidang bangunan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Setiap pemilik bangunan yang melanggar dan/atau lalai memenuhi ketentuan dalam Qanun ini yang mengakibatkan kerugian harta benda dan/atau kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan/atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam tindak pidana menurut Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini :

a. Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku; dan
b. Bangunan yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini di sahkan sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dalam mendirikan bangunan, dipandang perlu menetapkan Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam Izin Mendirikan Bangunan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006